



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGKULON
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Tanjungkulon tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGKULON TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tanjungkulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tanjungkulon
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tanjungkulon

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungkulon

Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Desa Tanjungkulon,



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kadem;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjungkulon
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 26 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TANJUNGKULON KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	AMSORI	Kepala Desa	RT 002 RW 001	Pembina
2.	HARDO	Ketua LPMD	RT 002 RW 001	Ketua
3.	NUR QOBASIN	Tokoh Pemuda	RT 005 RW 002	Wakil Ketua
4.	DEWI SEPTIYANTI	Kader Remaja	RT 004 RW 001	Sekretaris
5.	LUSY CUNARTI	Kader PKK	RT 002 RW 001	Bendahara
6.	ANIS TASIANA	Kader Posyandu	RT 002 RW 001	Anggota
7.	PONCO SUKEMI	Ketua RT	RT 004 RW 002	Anggota
8.	RUSTONO	Tokoh Masyarakat	RT 001 RW 002	Anggota
9.	ABDI MANAF	Karangtaruna	RT 002 RW 001	Anggota
10.	SUGARWO	Perangkat Desa	RT 002 RW 001	Anggota
11.	LUKMAN HAKIM	Tokoh Masyarakat	RT 005 RW 002	Anggota
12.	KUSTIATI	Kader PKK	RT 001 RW 003	Anggota
13.	ROHMAN	Ketua RT	RT 002 RW 003	Anggota
14.	EKO SUSANTO	Ketua RT	RT 005 RW 002	Anggota
15.	ANDRIYANI	Ketua RT	RT 003 RW 001	Anggota
16.	MUJTAHID	Ketua RT	RT 003 RW 002	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungkulon
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Desa Tanjungkulon,

